



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 2/ HK.03.1/3521/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 6/PK.01/3521/2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; dan
- b. Penata Kelola Pemilu Ahli Muda pada Subbagian Teknis dan Hupmas Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pembina :
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, Dan Diseminasi Informasi adalah Penata Kelola Pemilu Ahli Muda pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Ketua Pelaksana Bidang Advokasi adalah Penata Kelola Pemilu Ahli Muda pada Subbagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- e. Ketua Pelaksana Bidang SDM dan Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga adalah Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- f. Anggota.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 16/HM.02-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2/HK.03.1/3521/ 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	PRIMA AEQUINA SULISTYANTI	Ketua KPU Kabupaten Ngawi	Pembina
2	SUDARSONO	Anggota KPU Kabupaten Ngawi	Pembina
3	BUDI RAHAYU	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua
4	MOHAMMAD NOOR JIHAN	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, dan Diseminasi Informasi
5	NANANG SUBEKTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
6	NURFANTI SULISTYO W	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sdm dan Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
7	NAAM MAHMUDI	Pelaksana	Anggota
8	IMAS MAESAROH	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI